



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, 14 April 1993, umur 27 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, 29 Desember 1994, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sekarang di Kota Cikarang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 09 Juni 2020 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat;

Hal. 1 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai bermaslah dan tidak harmonis disebabkan:
 - a. Termohon selalu memperlakukan keuangan yang diberikan oleh Pemohon. Setiap gaji Pemohon selalu memberikannya semua kepada Termohon dan selalu mengatakan kepada Pemohon kurang banyak dan tidak cukup . Pada bulan September 2019 Termohon mengirimkan pesan singkat melalui SMS yang berbunyi gak usah dicari saya karna saya pergi dari rumah dan sudah sampai Jakarta, saya meminta cerai intinya kamu buat satu lembar cerai saya, kamu tanda tangan pakai matrai. Aku mau cerai Namun pesan Termohon tersebut tidak ditanggapi oleh Pemohon. Sesampai di rumah Pemohon tidak ada mendapati satu pun pakaian Termohon dan telah pergi dari rumah, kemudian Pemohon mencoba menghubungi via telephone ternyata nomornya tidak bisa dihubungi serta diblokirnya.
 - b. Pemohon mendatangi kerumah saudara kandungnya dan membicarakannya namun semua saudaranya setuju dengan sikap Termohon keluar dari rumah dan begitu juga kedua orangtuanya. Semua keluarga Termohon membicarakan Pemohon orang miskin tak berguna;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 2 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 11 Juni 2020, Termohon tidak bertempat tinggal di Batam tetapi di Jakarta;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan surat pemberitahuan yang dikirimkan Pemohon, tanggal 29 Juni 2020, Memohon penundaan persidangan karena Pemohon pulang kampung ke Sumatera Barat;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 23 Juni 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 16 Juli 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dan tidak melanjutkan permohonannya, tetapi Pemohon tetap ingin mentalak Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 09 Juni 2020, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni 2019;

Hal. 4 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah dua bulan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon karena sering bertengkar disebabkan Termohon memiliki ego tinggi, dan tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa penyebab lain ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan juga melihat Pemohon dengan Termohon saling diam dan tidak bertegur sapa layaknya suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama sembilan bulan, karena Termohon telah kabur dari rumah pergi ke Jakarta;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati agar Pemohon rukun dan berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah tiga bulan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;

Hal. 5 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon karena sering bertengkar disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa penyebab lain ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan juga melihat Pemohon dengan Termohon saling diam dan tidak bertegur sapa layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2019, karena Termohon telah kabur dari rumah pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati agar Pemohon rukun dan berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum.

Hal. 6 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon selalu memperlakukan keuangan yang diberikan oleh Pemohon. Setiap gaji Pemohon selalu memberikannya semua kepada Termohon dan selalu mengatakan kepada Pemohon kurang banyak dan tidak cukup;
- Bahwa pada bulan September 2019 Termohon mengirimkan pesan singkat melalui SMS yang berbunyi gak usah dicari saya karna saya pergi dari rumah dan sudah sampai Jakarta, saya meminta cerai, sesampai di rumah Pemohon tidak ada mendapati satu pun pakaian Termohon dan telah pergi dari rumah, kemudian Pemohon mencoba menghubungi via telephone ternyata nomornya tidak bisa dihubungi serta diblokirnya;
- Bahwa Pemohon mendatangi rumah saudara kandungnya dan membicarakannya namun semua saudaranya setuju dengan sikap

Hal. 7 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon keluar dari rumah dan begitu juga kedua orangtuanya. Semua keluarga Termohon membicarakan Pemohon orang miskin tak berguna;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama di Kota Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai

Hal. 8 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Juni 2019, yang telah tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2019 dan telah tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;

Hal. 9 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sepuluh bulan;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sepuluh bulan; Hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal. 10 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, dengan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 11 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Dzulq'adah 1441 *Hijriah* oleh **Drs. M. Taufik, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahd. Syarwani** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd
Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis,
ttd
Drs. M. Taufik, M.H

Hakim Anggota
ttd
Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp810.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp926.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm